



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118 Gapura Kotabumi Lampung Utara  
Telp. (0724) 3290650, 3290079, 3290622 Kode Pos 34512

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 422/ 304 / PD /14-LU/2020 TENTANG SURAT IZIN PAUD ( PENDIDIKAN ANAK USIA DINI )

- Dasar :
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
  10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
  11. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungkai Selatan,  
Nomor : 420/44/UPTDIKBUD/44/14-LU/2020 Tanggal 15 September 2020.

### MENGIZINKAN

Kepada	:	
Nama Lembaga	:	" KB BINA INSAN CENDIKIA "
NPSN	:	69966905
Alamat Lembaga	:	Jl. Raya Sidodadi Desa Sidodadi Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara
Kepala Lembaga	:	LINDA YANI
Status Lembaga	:	Swasta
Jenjang Pendidikan	:	KB (Kelompok Bermain)
Penyelenggara	:	LINDA YANI
Perizinan	:	<i>Izin Operasional</i>

Ketentuan :

1. Lembaga tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila lembaga yang bersangkutan tidak menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2020

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA



Ir. MIKAEL SARAGIH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660714 199203 1 002